



Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dinas Perhubungan



2024

DOKUMEN RTP & MRI

- Rencana Tindak Pengendalian
- Manajemen Resiko Indeks

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas restu-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini dilatarbelakangi kebutuhan implementasi kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan Strategis (Renstra) dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) diharapkan kedepannya dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

NIP. 15701223199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
BAB II GAMBARAN ORGANISASI.....	4
A. Tugas Pokok dan Fungsi OPD	3
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	6
BAB III SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	19
A. Pengertian SPIP	19
B. Tujuan SPIP	19
C. Unsur – Unsur SPIP	19
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	25
BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN	26
A. Penerapan SPIP	26
B. Penciptaan Pengendalian Yang DI harapkan	26
BAB V PENILAIAN RISIKO	26
A. Penilaian Risiko	26
B. Pernyataan Tujuan	30
C. Identifikasi Risiko	32
D. Analisis Risiko	36
BAB VI KEGIATAN PENGENDALIAN	41
BAB VII INFORMASI DAN KOMUNIKASI	43
BAB VIII PEMANTAUAN.....	44
BAB V PENUTUP.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyadari akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Perhubungan sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar SPI yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

1. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Rencana tindak pengendalian sebagaimana dimaksudkan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

b. Manfaat

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

D. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

A. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri atas:
 1. Seksi Prasarana;

2. Seksi Keselamatan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Unit Pelaksana Teknis.

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masingmasing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

a) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
 - e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatusahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan
 - g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
 - h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- c) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;

- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
 - g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- d) **BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan prosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e) **Seksi Lalu Lintas**

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang lalu lintas. Seksi Lalu Lintas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal

dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;

- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

f) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;

- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- n. kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungao dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara atau badan usaha;

- p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai domisili badan usaha;
 - q. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkerataapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah;
 - r. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
 - s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- g) **BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN JALAN**

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Seksi Prasarana

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang prasarana. Dalam melaksanakan nya, Seksi Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembangunan pelabuhan untuk berlabuh;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengoerasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan penumpun lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
- n. kebijakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
- p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- q. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

i) Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang keselamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; keselamatan perusahaan angkutan umum;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kelaikan kendaraan;

- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- h. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	3	3	-
	- Eselon IV	11	10	1
	-Non Eselon	16	13	3
	Jumlah	31	7	4
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SD	1	1	0
	- SMP	1	1	0
		12	11	1

	- SMA	1	1	0
	- D II	2	1	1
	- D III	0	0	0
	- D IV	12	10	2
	- S.1	2	2	0
	- S.2	31	27	4
	Jumlah			
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	31	27	4
	- Kontrak	90	81	9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			
	- Diklat PIM II	0	0	0
	- Diklat PIM III	1	1	0
	- Diklat PIM IV	3	3	0

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun aset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	

2.	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
		1 unit	
	c. Terminal Kota	2 unit	
	d. Gedung UPT Sarana dan Prasarana	1 unit	
	e. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	
	f. Pos pengawasan di dermaga	1 unit	
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	18 unit	
	g. Halte sungai		
	Sarana	1 unit	
	a. Kendaraan operasional kepala dinas	2 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	3 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	21 unit	
3.	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	1 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)		
	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	
	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)	17 unit	
	e. Pagar temporer	39 unit	
	f. Warning light	12 unit	
	h. Traffic light	2 unit	
	i. Guadrail	1 paket	
	j. Median	1 paket	
	k. Rambu sungai	30 nit	

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah:

“MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Berkualitas, Sumberdaya manusia berdayasaing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.

Aman, suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik

4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke- 5, yaitu **"Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai Ke Kota"**.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut ini:

Tabel
Tujuan, Sasaran Strategi, dan Kebijakan

Visi (Bupati Tanjung Jabung Barat): "MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" <i>(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)</i>				
Misi (Bupati Tanjung Jabung Barat) ke- 5: "Pemerataan Dari Desa Sampai Ke Kota"				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan
Tujuan 5.1: 5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	5.1.1. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota, dan daerah perbatasan	5.1.1.2	Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi, terminal, dan pelabuhan, serta Pelabuhan Sungai dan Danau (Halte Sungai)	Pelayanan publik yang efektif, efisien, dan tepat

BAB III

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian

risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu iklim yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggungjawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dalam kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :

1) Dimensi pengukuran konsekuensi/dampak risiko

Tabel 1 Dimensi pengukuran konsekuensi/dampak risiko

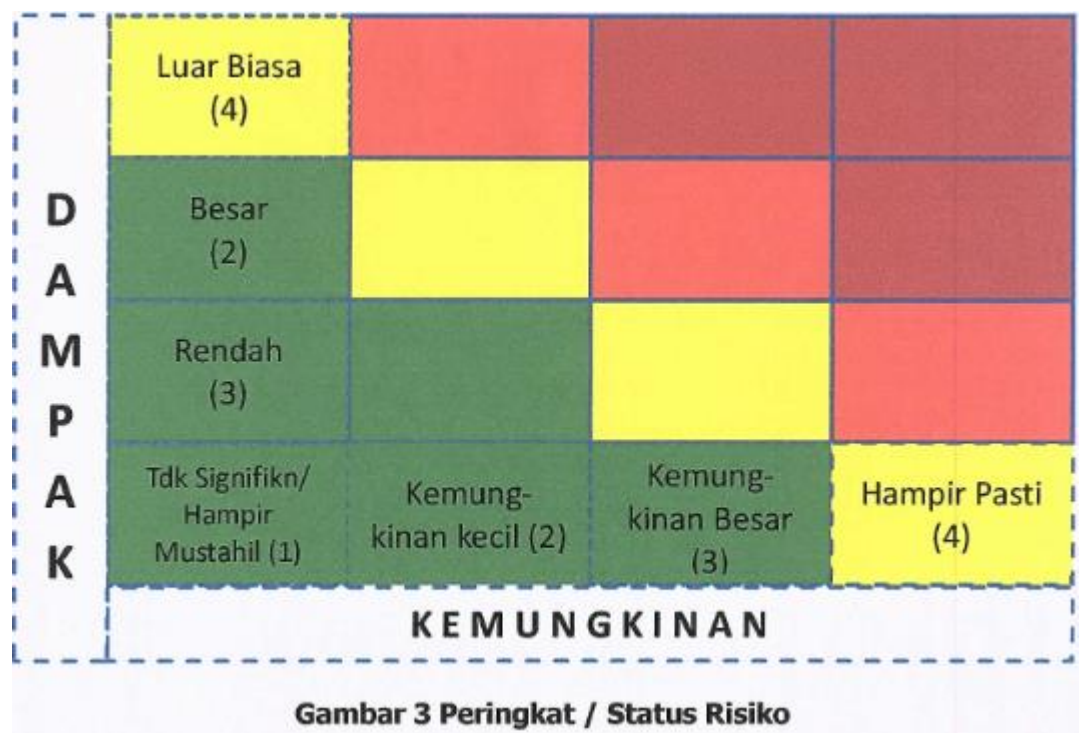
Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi
2	Rendah	Mengganggu sebagian kegiatan
3	Besar	Mengancam sebagian program
4	Luar Biasa	Mengancam organisasi secara keseluruhan

2) Dimensi pengukuran Kemungkinan Terjadi Risiko

Tabel 2. Dimensi pengukuran Kemungkinan Terjadi Risiko

Rating	Kategori	Deskripsi
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun
2	Kemungkinan kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
4	Hampir pasti terjadi	Terjadi setiap tahun

3) Peringkat/status resiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan terjadi risiko, sebagai berikut :



4) Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

Tabel 3 Tingkat Pengendalian Risiko

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko (meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko) serta pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- b) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- d) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- e) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori yaitu: *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang

bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

5. Pemantauan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan berkelanjutan dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan criteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, SOP, dan lain-lain. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB IV

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggungjawab dan Batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem

pengendalian intern yaitu:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

- a. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Kurang Memadai;
- c. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Subunsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai

No	Subunsur	Kondisi
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Memadai
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Memadai
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di Dinas Perhubungan pada hasil nya sudah masuk kedalam kategori Memadai, namun ada satu unsur Penegakan integritas dan nilai etika bahwa terdapat kelemahan yakni :

1. Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala pada UPT PKB Belum Memenuhi Standar
2. Terdapat Kelebihan Pembayaran Peerjalanan Dinas Sebesar Rp. 480.000
3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengamanan Insidentil

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Penegakan integritas dan nilai etika		
	Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala pada UPT PKB Belum Memenuhi Standar	Kepala Dinas	Triwulan IV 2024
	Terdapat Kelebihan Pembayaran Peerjalanan Dinas Sebesar Rp. 480.000	Kepala Dinas	Triwulan IV 2024

	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengamanan Insidentil	Kepala Dinas	Triwulan IV 2024
--	--	--------------	------------------

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rincian Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* dapat dilihat pada lampiran I :

- Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*
- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat*
- Form 1.c : Simpulan survei persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.*

BAB V

PENILAIAN RESIKO

1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern dengan tujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan yang terdiri atas :

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Tujuan Penilaian Risiko untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal;

- b. Menyusun peringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganan agar dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.

2. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko Dinas Perhubungan dilakukan atas tujuan (strategis) Dinas Perhubungan dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis OPD
b. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah **“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (Lima) misi sebagai berikut:

Visi RPJMD	“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”
Misi RPJMD :	
Misi 1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
Misi 2	Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
Misi 3	Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
Misi 4	Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Misi 5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

- Tujuan : Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Kelima misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Perhubungan mendukung misi pertama Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2023 yaitu **“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kegiatan dan indikator keluaran penilaian risiko adalah sebagai berikut:

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA	
Nama Pemda	: Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2021 - 2026
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024
Tujuan Strategis RPJMD	1.1 Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia 2.1 Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok 3.1 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel 4.1 Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan 5.1 Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	5.1 Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota
Nama Dinas Terkait	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Sasaran RPJMD	1.1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan 1.1.2 Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan 1.1.3 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda, dan keluarga 2.1.1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat 2.1.2 Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah 3.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3.1.3 Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah 4.1.1 Meningkatnya perekonomian kabupaten 4.1.2 Terjaganya kelestarian lingkungan hidup 5.1.1 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan
IKU Sasaran RPJMD	1.1.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah 1.1.1.2 Rata-rata lama sekolah 1.1.1.3 Rata-rata nilai hasil ujian akhir SD 1.1.1.4 Rata-rata nilai hasil ujian akhir SLTP 1.1.2.1 Usia harapan hidup 1.1.3.1 Status Kabupaten Layak Anak 1.1.3.2 Indeks Pembangunan Gender 1.1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender 1.1.3.4 Rasio Pemuda berprestasi atau mandiri yang dibina 2.1.1.1 Tingkat pelanggaran peraturan perundangan-undangan dan norma yang berlaku 2.1.2.1 Tingkat pelestarian dan aktualisasi budaya daerah 3.1.1.1 Nilai SAKIP Kabupaten 3.1.1.2 Manajemen Resiko Indeks 3.1.2.1 Rata – rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.1.3.1 Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan 4.1.1.1 PDRB perkapita (juta rupiah) 4.1.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5.1.1.1 Indeks Infrastruktur 5.1.2.1 Persentase desa/ kelurahan dapat diakses kendaraan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Dishub: 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: 5.1 Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota Sasaran Strategis: 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan IKU (Sastra): 5.1.2.1 Persentase desa/ kelurahan dapat diakses kendaraan
---	---

3. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut :

Pemetaan Risiko Tingkat Strategis OPD

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Tujuan : Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sasaran : 3. Meningkatkan Konektivitas dan Keselamatan Lalu	a. Jaringan trayek yang belum memenuhi target b. Jumlah halte sungai yang terbangun belum memenuhi target	a. Pendataan potensi trayek dan minat masyarakat belum optimal b. Kebutuhan volume anggaran yang besar	a. Sk Alur Angkutan Printis Kuala Tungkal Senyerang Sk Alur Sungai Pengabuan dan Betara b. Halte Sungai Yang Sudah Dibangun	a. 1.Perbaikan Kapasitas Ruas Jalan, 2.Melakukan Survey Pengembangan Jaringan Trayek 3.Menyediakan Angkutan Prinris Pedesaan b. Mendorong Peningkatan jumlah pembangunan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
	Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	c. Peningkatan kapasitas penumpang dan jumlah barang yang melalui pelabuhan setiap tahunnya. d. Ruas jalan dengan nilai rasio C e. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal	c. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan transportasi yang kurang memadai d. Bahu jalan, tipe jalan dan hambatan samping tidak sesuai standar karena masih banyak pemukiman warga dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan e. Keterbatasan Anggaran	c. Pengembangan pelabuhan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung d. SK pelaksanaan operasi razia yustisi e. Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada ruas jalan rawan kecelakaan	halte sungai antar desa yang saling terhubung melalui dana APBN c. 1.Membuat pengembangan fasilitas pelabuhan seperti pengembangan dermaga dua dan fasilitas pendukung lainnya 2.Penambahan Kapal Operasional Penyeberangan d. 1.Survey laik ruas jalan bebas hambatan (V/C Ratio) e. 1.Pengadaan RambuLalu Lintas, 2.Sosialisasi Keselamatan MulaiUsia Pelajar,

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
		f. Pengujian kendaraan belum dilakukan secara berkala g. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas	f. Masih kurangnya kendaraan yang memenuhi standar laik angkutan jalan g. Kurang sosialisasi/ Fasilitas Keselamatan	f. Melakukan sosialisasi dengan perusahaan pengguna jasa angkutan jalan g. Melakukan sosialisasi dan penyeberan papan informasi	3. Penegakan Gakum f. 1. Melakukan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor, 2. Penegakan Gakum Tertib Angkutan g. 1. Melakukan Sosialisasi Keselamatan Jalan Melalui Media Cetak atau Media Massa

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I :
Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4. Analisis Risiko

1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3c. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

Formulir Kertas Kerja	
Hasil Analisis Risiko	
Nama Pemda	: Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis Pemda		5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota				
Tujuan Strategis OPD		1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko			
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Level Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe	g
I	Risiko Strategis Pemda					
1						
II	Risiko Strategis OPD 1: (Form 3b)					
1	Jaringan trayek belum memenuhi target	RSO.24.15.XXX.01	3,50	4,00	14,00	TINGKAT RESIKO TINGGI
2	Jumlah halte sungai yang terbangun belum memenuhi target	RSO.24.15.XXX.02	4,00	3,00	12,00	TINGKAT RESIKO TINGGI
3	Peningkatan kapasitas penumpang dan jumlah barang yang melalui pelabuhan setiap tahunnya	RSO.24.15.XXX.03	4,25	3,75	15,94	TINGKAT RESIKO SANGAT TINGGI
4	Ruas jalan dengan nilai rasio C	RSO.24.15.XXX.04	4,00	3,75	15,00	TINGKAT RESIKO TINGGI
5	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal	RSO.24.15.XXX.05	4,75	3,00	14,25	TINGKAT RESIKO TINGGI
6	Pengujian kendaraan belum dilakukan secara berkala	RSO.24.15.XXX.06	3,00	2,50	7,50	TINGKAT RESIKO SEDANG
7	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas	RSO.24.15.XXX.07	4,50	3,75	16,88	TINGKAT RESIKO SANGAT TINGGI

III	Risiko Operasional OPD 1: (Form 3c)					
1	Pemilik Kendaraan Tidak Taat Wajib Uji	ROO.24.XX.XX.01	3,71	3,00	11,14	TINGKAT RESIKO TINGGI
2	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik	ROO.24.XX.XX.02	3,63	3,25	11,78	TINGKAT RESIKO TINGGI
3	Beberapa daerah yang belum terlayani angkutan umum	ROO.24.XX.XX.03	1,25	2,13	2,66	TINGKAT RESIKO SANGAT RENDAH
4	Standar pelayanan minimal kepelabuhan belum sepenuhnya optimal	ROO.24.XX.XX.04	3,13	2,75	8,59	TINGKAT RESIKO SEDANG
5	Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan sungai danau belum optimal	ROO.24.XX.XX.05	4,00	3,75	15,00	TINGKAT RESIKO TINGGI

2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Perhubungan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran I, Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*

3. Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam

Lampiran 1: Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

- a. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada *Lampiran I, Form 7 (b-f)*
- b. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a) Menghindari Risiko (Avoid)
- b) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate)
- c) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)
- d) Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko
- e) Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian

tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran I, Form 7 (kolom g – i)*.

c. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam *Lampiran I Form 8 (kolom a– f)*.

e. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam *Lampiran I Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB VI

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RT (Rencana Tindak Pengendalian);

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Perhubungan telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Selain penyusunan Peraturan dan Keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

- a. Evaluasi SPIP;
- b. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
- c. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
- d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- e. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam *Lampiran I, Form 7*.

BAB VII

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Sosialisasi tatap muka tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur dan Peraturan kepegawaian yang ada pada seluruh pegawai;
2. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
3. Penayangan Program/Kegiatan melalui Sistem Informasi Rencana Unit Pengadaan (SIRUP);
4. Surat edaran, tatap muka dengan penyedia jasa (pihak ke-3);
5. Informasi perkembangan dan kendala kegiatan yang ada melalui rapat kooordinasi secara rutin satu bulan sekali dan rapat insidentil pada kegiatan yang mendesak;
6. Sosialisasi Implementasi SOP serta hal-hal terkait SPIP dan SAKIP;
7. Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM; dan
8. Pertemuan Tim Satgas SPIP secara berkala.

BAB VIII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan adalah aktivitas monitoring kinerja pengendalian intern dilaksanakan secara menyatu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang/Unit Kerja, baik dalam tahap input (perencanaan kegiatan), tahap proses pelaksanaan kegiatan, tahap output (hasil kegiatan) maupun tahap outcome (berfungsinya hasil kegiatan). Kriteria yang digunakan dalam proses pemantauan antara lain berupa kebijakan, pedoman, prosedur, Juklak/Juknis, RKA dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Penyelenggaraan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas pelaksanaan pengendalian intern didukung oleh berbagai instrument pengendalian, yaitu:

- a. Sistem pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan realisasi penyerapan anggaran;
- b. Sistem pelaporan penyelenggaraan SPIP;
- c. Proses pemantauan langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan unsur-unsur pelaksana kegiatan terkait.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- a. Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- b. Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- c. Penanggung jawab pemantauan;
- d. Prosedur pemantauan;

e. Waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya adalah:

- a. Melaksanakan tindak lanjut yang layak sesuai dengan materi temuan dan rekomendasi;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dan status penyelesaian rekomendasi kepada auditor secara berkala;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi guna meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil pemantauan atas pelaksanaan RTP kemudian dilaporkan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k). Pemantauan dilakukan pada bulan November – Desember Tahun 2024.

BAB IX

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kuala Tungkal, Maret 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701213 199203 1 001

LAMPIRAN

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

OPD

: Dinas Perhubungan

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								Kurang Memadai
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	1	2	3	1	1	1	2	Kurang Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								Memadai
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	3	2	2	3	2	2	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	2	3	3	3	2	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	1	2	1	1	3	1	2	Kurang Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								Memadai
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	2	2	3	2	3	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	3	4	4	4	4	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	4	3	4	3	4	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (<i>cascading</i>)	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	3	3	2	3	Kurang Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								Memadai
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	2	3	3	2	2	2	2	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	4	4	3	3	2	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	2	3	Kurang Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								Memadai
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	4	4		4	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	4	4	4		4	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	2	2	3	2	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	2	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	2	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								Memadai
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai							
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	4	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	4	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama Pemda		: Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Dinas Perhubungan)	
Tahun Penilaian		: 2024	
Urusan Pemerintahan		: Urusan Bidang Perhubungan	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	e
1	LHP-BPK RI Tahun 2021		
2	LHP Inspektorat	1. Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala pada UPT PKB Belum Memenuhi Standar	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
		2. Terdapat Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp. 480.000	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
		3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengamanan Insidentil	Penegakan Integritas dan Nilai Etika

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjab Barat

Nama Pemda : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Dinas Perhubungan) Tahun Penilaian : 2024							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Kurang Memadai	1. Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala pada UPT PKB Belum Memenuhi Standar	Kurang Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	Kurang Memadai	Kelebihan Pembiayaan Kegiatan
2		Kurang Memadai	2. Terdapat Kelebihan Pembayaran Peerjalanan Dinas Sebesar Rp. 480.000	Kurang Memadai	1. Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai 2. Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan 3. Belum terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Kurang Memadai	1. Pemda telah memiliki, tetapi belum konsisten dalam menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai 2. Pegawai yang kompeten belum secara tepat mengisi posisi/jabatan 3. Belum terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.

3		Kurang Memadai	3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengamanan Insidentil	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko namun belum dibuatkan SOP atau SK
4			-	Kurang Memadai	1. Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko 2. Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Kurang Memadai	1. Belum semua pegawai memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan resiko 2. Masih ada tenaga kerja kontrak (TKK) karena kurangnya SDM Aparatur di Dinas Tenaga Kerja
5			-	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	Memadai	Telah dibuat SK untuk penunjukkan Pejabat seperti PPTK, PPK, PBJ dan SK Tim untuk pelaksanaan kegiatan
6			-	Memadai	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Memadai	Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM
7		-	-	Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memadai	Telah dilaksanakan pelatihan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP
8		-	-	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Telah disusun croscutting antar OPD untuk kegiatan pelatihan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
OPD yang Dinilai	: Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat	
Sumber Data	Renja/RKA DTPH Tahun 2024	
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan	
Program DTPH (Renja/RKA 2023) dan Kegiatan Utama	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran	
Capaian/Hasil Program	Indikator/Hasil Kegiatan	
	1.1	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan
	2.1	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran	
	Kegiatan 1.1 Penujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.3 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.4 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota 1.5 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
	Indikator/Hasil Kegiatan: Indikator 1.1.1 Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor 1.1.2 Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota 1.1.3 Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Terlaksananya pembuatan biogas dari kotoran ternak dan atau sampah terpenuhinya jaminan kesejahteraan petugas kebersihan 1.1.4 Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota 1.1.5 Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
		Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Februari 2024 Kepala Dinas Perhubungan SYAMSUL UHARUS Sos NIP. 19701223 199203 1001

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Nama OPD : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis Pemda : 1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan
 Sasaran strategis OPD : 1.1. Meningkatkan Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut
 : 1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
 OPD yang Dinilai : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Sabang Barat											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Tertib Laik Angkutan Jalan									
2.1	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan	Pemilik Kendaraan Tidak Taat Wajib Uji	ROO.24.XX.XX.01	Kasi Angkutan	Masih kurangnya kesadaran pengguna angkutan untuk memenuhi standar laik angkutan jalan	Eksternal	C	Tertib laik angkutan jalan belum optimal	Dishub, masyarakat
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik	ROO.24.XX.XX.02	Kasi Keselamatan	Sarana Prasarana yang belum terpenuhi (Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Informasi Keselamatan Lalu Lintas)	Eksternal	C	Angka kecelakaan lalu lintas meningkat	Dishub, masyarakat
4.1	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Beberapa daerah yang belum terlayani angkutan umum	ROO.24.XX.XX.03	Kasi Angkutan	Pengembangan angkutan printis belum terlaksana	Eksternal	C	Mobilitas barang dan orang terhambat	Dishub, masyarakat
	Program Pengelolaan Pelayaran	Tertib Pengelolaan Pelayaran									

5.1	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Standar pelayanan minimal kepelabuhan belum sepenuhnya optimal	ROO.24.XX.XX.04	Kasi Lalu Lintas	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dan SDM yang profesional	Internal	C	Tertib pengelolaan pelayanan belum berjalan optimal	Dishub, masyarakat
6.1	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelaksanaan	Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan sungai danau belum optimal	ROO.24.XX.XX.05	Kasi Prasarana	Kebutuhan volume anggaran yang besar	Internal	C	Pembangunan tidak dapat dilaksanakan	Dishub, masyarakat
Keterangan Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom f diisi dengan Kode risiko Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : <i>Man, Money, Method, Machine</i> , dan <i>Material</i> Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi											

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis Pemda	5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota
Tujuan Strategis OPD	1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1					
II	Risiko Strategis OPD 1: (Form 3b)				
1	Jaringan trayek belum memenuhi target	RSO.24.15.XXX.01	3,50	4,00	14,00
2	Jumlah halte sungai yang terbangun belum memenuhi target	RSO.24.15.XXX.02	4,00	3,00	12,00
3	Peningkatan kapasitas penumpang dan jumlah barang yang melalui pelabuhan setiap tahunnya	RSO.24.15.XXX.03	4,25	3,75	15,94
4	Ruas jalan dengan nilai rasio C	RSO.24.15.XXX.04	4,00	3,75	15,00
5	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal	RSO.24.15.XXX.05	4,75	3,00	14,25
6	Pengujian kendaraan belum dilakukan secara berkala	RSO.24.15.XXX.06	3,00	2,50	7,50
7	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas	RSO.24.15.XXX.07	4,50	3,75	16,88
III	Risiko Operasional OPD 1: (Form 3c)				
1	Pemilik Kendaraan Tidak Taat Wajib Uji	ROO.24.XX.XX.01	3,71	3,00	11,14

2	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik	ROO.24.XX.XX.02	3,63	3,25	11,78
3	Beberapa daerah yang belum terlayani angkutan umum	ROO.24.XX.XX.03	1,25	2,13	2,66
4	Standar pelayanan minimal kepelabuhan belum sepenuhnya optimal	ROO.24.XX.XX.04	3,13	2,75	8,59
5	Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan sungai danau belum optimal	ROO.24.XX.XX.05	4,00	3,75	15,00

Tingkat Risiko	Skor	Keterangan
Sangat Rendah	<3	Risiko dapat diterima, tidak diperlukan tindakan penanganan
Rendah	3,01 - 5	Risiko dapat diterima, tidak diperlukan tindakan penanganan
Sedang	5,01 - 10	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan pengelolaan, jika ada termasuk tersedianya sumber daya
Tinggi	10,1 - 15	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan
Sangat Tinggi	15,01 - 25	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan segera

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis Pemda : 5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
1	Masih terdapat desa yang sulit untuk akses penyeberangan laut dari desa ke kota					
II	Risiko Strategis OPD 1					
1	Jaringan trayek belum memenuhi target	RSO.24.15.XXX.01	14,00	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Pendataan potensi trayek dan minat masyarakat belum optimal	Terhambatnya aksesibilitas masyarakat dari desa sampai ke kota yang melintasi jalur darat
2	Jumlah halte sungai yang terbangun belum memenuhi target	RSO.24.15.XXX.02	12,00	Kabid Prasarana dan Keselamatan	Kebutuhan volume anggaran yang besar	Menghambat pertumbuhan ekonomi dan

						penghubung antar wilayah perairan
3	Peningkatan kapasitas penumpang dan jumlah barang yang melalui pelabuhan setiap tahunnya	RSO.24.15.XXX.03	15,94	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Ketersediaan sarana dan prasarana layanan transportasi yang kurang memadai	Keterlambatan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal sehingga terjadi antrian panjang dan penumpukan orang/barang di pelabuhan
4	Ruas jalan dengan nilai rasio C	RSO.24.15.XXX.04	15,00	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Bahu jalan, tipe jalan dan hambatan samping tidak sesuai standar karena masih banyak pemukiman warga dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan	Berpengaruh signifikan terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas
5	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal	RSO.24.15.XXX.05	14,25	Kabid Prasarana dan Keselamatan	Keterbatasan anggaran	Angka kecelakaan meningkat
6	Pengujian kendaraan belum dilakukan secara berkala	RSO.24.15.XXX.06	7,50	Kabid lalu Lintas dan Angkutan	Masih kurangnya kendaraan yang memenuhi standar laik angkutan jalan	Angka kecelakaan meningkat
7	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas	RSO.24.15.XXX.07	16,88	Kabid lalu Lintas dan Angkutan	Kurang sosialisasi/ Fasilitas Keselamatan	Masyarakat pelanggar tata tertib lalu lintas meningkat

III	Risiko Operasional OPD 1:					
	Pemilik Kendaraan Tidak Taat Wajib Uji	ROO.24.XX.XX.01	11,14	Kasi Keselamatan	Masih kurangnya kesadaran pengguna angkutan untuk memenuhi standar laik angkutan jalan	Tertib laik angkutan jalan belum optimal
	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik	ROO.24.XX.XX.02	11,78	Kasi Prasarana	Sarana Prasarana yang belum terpenuhi (Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Informasi Keselamatan Lalu Lintas)	Angka kecelakaan lalu lintas meningkat
	Beberapa daerah yang belum terlayani angkutan umum	ROO.24.XX.XX.03	2,66	Kasi Angkutan	Pengembangan angkutan printis belum terlaksana	Mobilitas barang dan orang terhambat
	Standar pelayanan minimal kepelabuhan belum sepenuhnya optimal	ROO.24.XX.XX.04	8,59	Kasi Angkutan	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dan SDM yang profesional	Tertib pengelolaan pelayaran belum berjalan optimal
	Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan sungai danau belum optimal	ROO.24.XX.XX.05	15,00	Kasi Prasarana	Kebutuhan volume anggaran yang besar	Pembangunan tidak dapat dilaksanakan

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Dinas Perhubungan)

Tahun Penilaian : 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			
a	Terdapat Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan per triwulan	Kepala Dinas, PPTK, PPK, Inspektorat	Triwulan IV 2024
b	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengamanan Insidentil	meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan per triwulan	Kepala Dinas, PPTK, PPK, Inspektorat	Triwulan IV 2025
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
a	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Membuat analisa kebutuhan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pegawai dan mengusulkan ke BKPSDM	Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, BKPSDM	Triwulan II 2024
b	Pegawai yang kompeten belum secara tepat mengisi posisi/jabatan	Mengusulkan pegawai jabatan fungsional (Jabfung) untuk mengikuti Diklat Kompetensi	Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, BKPSDM	Triwulan II 2024
c	Belum terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Mengusulkan pelatihan pengelolaan risiko agar dilaksanakan secara berkala ke Inspektorat	Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, Inspektorat	Triwulan II 2024
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF			

a	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko namun belum dibuatkan SOP atau SK	Menyusun SOP pengelolaan risiko dan SK Tim Pengelola risiko	Kepala Dinas, Sekretaris	Triwulan I 2024
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN			
a	Belum semua pegawai memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan resiko	Melaksanakan desk manajemen pengelolaan risiko sesuai SOP dan SK yang telah disusun	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag dan Fungsional	Triwulan I 2024
b	Masih ada tenaga kerja kontrak (TKK) karena kurangnya SDM Aparatur di Dinas Tenaga Kerja	Mengusulkan rekrutmen PNS dan P3K	Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, BKPSDM	Triwulan I 2024
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT			
a	Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Mengusulkan pelatihan/diklat bagi ASN lingkup Dinas Tenaga Kerja melalui BKPSDM dan Kementerian/Lembaga/Badan	Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, BKPSDM	Triwulan I 2024

Form 7

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	: Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis Pemda	5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
II	Risiko Strategis OPD						
1	Jaringan trayek belum memenuhi target	RSO.24.15.XXX.01	Sk Alur Angkutan Printis Kuala Tungkal Senyerang	Sudah dilakukan survey tetapi masih Perlu melakukan kajian potensi minat masyarakat untuk angkutan printis	1. Perbaikan Kapasitas Ruas Jalan, 2. Melakukan Survey Pengembangan Jaringan Trayek 3. Menyediakan Angkutan Prinris Pedesaan	Dinas PU dan Dishub	Tahun 2024
2	Jumlah halte sungai yang terbangun belum memenuhi target	RSO.24.15.XXX.02	Halte Sungai Yang Sudah Dibangun	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Mendorong Peningkatan jumlah pembangunan halte sungai antar desa yang saling terhubung melalui dana APBN	Dishub	Tahun 2024
3	Peningkatan kapasitas penumpang dan jumlah barang yang melalui pelabuhan setiap tahunnya	RSO.24.15.XXX.03	Pengembangan pelabuhan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	1. Membuat pengembangan fasilitas pelabuhan seperti pengembangan dermaga dua dan fasilitas pendukung lainnya 2. Penambahan Kapal	Dishub	Tahun 2024

					Operasional Penyeberangan		
4	Ruas jalan dengan nilai rasio C	RSO.24.15.XXX.04	SK pelaksanaan operasi razia yustisi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	1. Survey laik ruas jalan bebas hambatan (V/C Ratio)	Dishub, Sat Lantas Polri, PM, Babinsa, Satpol PP	Tahun 2024
5	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal	RSO.24.15.XXX.05	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada ruas jalan rawan kecelakaan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	1. Pengadaan Rambu Lalu Lintas, 2. Sosialisasi Keselamatan Mulai Usia Pelajar, 3. Penegakan Gakum	Dishub, BKAD	Tahun 2024
6	Pengujian kendaraan belum dilakukan secara berkala	RSO.24.15.XXX.06	Melakukan sosialisasi dengan perusahaan pengguna jasa angkutan jalan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	1. Melakukan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor, 2. Penegakan Gakum Tertib Angkutan	Dishub	Tahun 2024
7	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas	RSO.24.15.XXX.07	Melakukan sosialisasi dan penyeberan papan informasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	1. Melakukan Sosialisasi Keselamatan Jalan Melalui Media Cetak atau Media Massa	Dishub, Sat Lantas Polri, PM, Babinsa	Tahun 2024
III	Risiko Operasional						
	Pemilik Kendaraan Tidak Taat Wajib Uji	ROO.24.XX.XX.01	SK pelaksanaan operasi razia yustisi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah	Penegakkan GAKUM	Kasi Lalu Lintas	Tahun 2024

				dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,			
	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat/peserta didik	ROO.24.XX.XX.02	Melakukan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan tertentu '	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Membuat V/C Ratio pada ruas jalan kabupaten	Kasi Lalu Lintas	Tahun 2024
	Beberapa daerah yang belum terlayani angkutan umum	ROO.24.XX.XX.03	Penyediaan Angkutan Printis	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Melakukan MOU dengan stakeholder terkait Pengembangan Penyediaan Angkutan Printis	Kasi Angkutan	Tahun 2024
	Standar pelayanan minimal kepelabuhan belum sepenuhnya optimal	ROO.24.XX.XX.04	Pemenuhan SPM kepelabuhan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai SPM Kepelabuhan melalui survey kepuasan masyarakat	Kasi Angkutan	Tahun 2024
	Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan sungai danau belum optimal	ROO.24.XX.XX.05	Dokumen pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Pembangunan dan pemeliharaan halte sungai '	Kasi Prasarana	Tahun 2024